

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Pengkajian dari penelitian terdahulu juga dilakukan dalam tahapan ini mengenai referensi dan menganalisis teori yang telah ada. Tujuan dari dilakukannya pengkajian penelitian terdahulu ialah pendekatan yang lebih terfokus pada masalah yang akan membantu peneliti dalam memahami masalah. Penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis	Penerbit	Hasil Penelitian
“Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam Menanamkan Nilai Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta” ditulis oleh Nugraha <i>et al.</i> (2019).	Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan Vol 5 No. 1	Penelitian tersebut menyebutkan bahwa KNPI memiliki fungsi sebagai wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda Indonesia. Menurut KNPI, dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan di DKI Jakarta bukan menjadi tanda bahwa peran pemuda dalam

		<p>pembangunan sudah cukup baik, karena pada faktanya, apa yang tercantum dalam Perda belum semuanya terlaksana dan terpublikasi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fungsi pengawasannya dan perlu meningkatkan publikasi regulasi yang telah disahkan</p>
<p>“Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terhadap Rekontruksi Demokrasi di Palembang” ditulis oleh Bimantoro (2011).</p>	<p>Respository UIN Raden Fatah Palembang</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KNPI memiliki beberapa peran dalam rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang, yang diantaranya yaitu mengembangkan paham demokrasi dan Hak Asasi Manusia dikalangan masyarakat sipil dan</p>

		<p>pemuda, berperan dalam mendampingi masyarakat dan pemuda dalam mengajarkan pendidikan sebagai langkah memperbaiki nilai-nilai demokrasi.</p>
<p>“Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” ditulis oleh Telaumbanua (2018).</p>	<p>Jurnal Education and Development Vol 4 No. 1.</p>	<p>Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah. Ketentuan tentang pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota merupakan sebuah langkah yang dilakukan dalam dengan tujuan untuk menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu,</p>

		<p>perlu dibangun hukum nasional secara lebih teratur, terkoneksi dan berkesinambungan, khususnya bagi sistem hukum nasional sehingga dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia</p>
<p>“Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” ditulis oleh Sihombing (2021)</p>	<p>Respository UIN Raden Fatah Palembang</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembentukan perda merupakan instrumen yang mencangkup proses perencanaan hukum harus selalu sejalan dengan maksud dan prinsip hukum yang berlaku serta dengan laju pertumbuhan daerah. Permasalahan tentu dapat timbul dalam rangka</p>

		pembentukan perda, sehingga perlu dipertimbangkan secara matang ketika akan mengubah sejumlah peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan program pembentukan peraturan daerah dengan melihat urgensinya dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu perda
--	--	--

Penelitian terdahulu yang diacu dalam penulisan penelitian ini serta menjadi bahan perbandingan untuk memperluas informasi dan mencegah kesamaan anggapan yang pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Nugraha *et al.* (2019) dengan judul “*Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam Menanamkan Nilai Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta*” yang dipublikasikan dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan Vol 5 No. 1. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa KNPI memiliki fungsi menyediakan wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berkomunikasi dan bersatu. Menurut KNPI, dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan di DKI Jakarta bukan menjadi tanda bahwa

peran pemuda dalam pembangunan sudah cukup baik, karena pada faktanya, apa yang tercantum dalam Perda belum semuanya terlaksana dan terpublikasi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fungsi pengawasannya dan perlu meningkatkan publikasi regulasi yang telah disahkan.<sup>11</sup>

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bimantoro (2021) dengan judul “*Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang*” yang dipublikasikan pada Respository UIN Raden Fatah Palembang dalam bentuk skripsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KNPI memiliki beberapa peran dalam rekonstruksi demokrasi di Kota Palembang, yang diantaranya yaitu mengembangkan paham demokrasi dan Hak Asasi Manusia dikalangan masyarakat sipil dan pemuda, berperan dalam mendampingi masyarakat dan pemuda dalam mengajarkan pendidikan sebagai langkah memperbaiki nilai-nilai demokrasi.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu selanjutnya yang menjadi acuan ialah penelitian Telaumbanua (2018) yang berjudul “*Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*” dan dipublikasikan dalam Jurnal Education and Development Vol 4 No. 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyangkut perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah. Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, telah dibuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota. Oleh

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Bimantoro. 2021. Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terhadap Rekonstruksi Demokrasi di Palembang. [skripsi]. UIN Raden Fatah Palembang.

karena itu, sangat penting untuk membangun hukum nasional secara terencana, terpadu dan berkesinambungan, khususnya bagi kerangka hukum nasional, agar dapat menjamin hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian keempat yang dijadikan acuan ialah penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2016) dengan judul “*Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah*”. Disebutkan dalam penelitian tersebut bahwa penjabaran peraturan daerah merupakan alat yang secara keseluruhan memuat mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, dan cita-cita hukum dasar serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Permasalahan tentu dapat timbul dalam rangka pembentukan perda, oleh karena itu harus dipertimbangkan secara matang ketika mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Pembentukan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan urgensi dan tingkat kepentingan suatu permasalahan.<sup>14</sup> Acuan yang dipilih tidak hanya berasal dari jurnal ilmiah, artikel yang berasal dari kanal berita juga dijadikan acuan sebagai bentuk jaminan bahwa informasi yang diberikan benar adanya.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Konsep Peran**

Peran dalam KBBi diartikan sebagai perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Penjelasan mengenai peran dalam KBBi diantaranya yaitu :

---

<sup>13</sup> Dalinama Telaumbanua . 2018. Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. *Jurnal Education and Development*. 4(1): 96-103.

<sup>14</sup> Eka Sihombing . 2016. Problematika penyusunan program pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(3): 285-296.

1. Peran adalah pemain yang digambarkan dalam sebuah sandiwara dimana peran merupakan pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sebuah sandiwara, sehingga peran harus dimainkan dengan baik.
3. Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilakukan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan, yang jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut tengah menjalankan suatu peran. Soerjono Soekanto juga menyebutkan unsur-unsur peran yang diantaranya yaitu :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Peran dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang dilatarbelakangi oleh kedudukan tertentu. Peran merupakan rangkaian tersistem yang hadir karena adanya jabatan sosial. Menurut Miftah, manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup dalam sebuah kelompok sehingga akan muncul interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Interaksi yang timbul tersebutlah yang dikatakan sebagai peran.<sup>15</sup>

Role theory adalah terminology aktor untuk interaksi sosial yang bergerak sesuai dengan norma budaya. Berdasarkan teori peran, peran

---

<sup>15</sup> Miftah Thoha. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Grafindo Persada



dianggap sebagai sebuah pemahaman bersama yang memberikan arahan dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Setidaknya ada 5 model utama teori peran, diantaranya yaitu teori peran fungsional pentingnya norma sosial bersama, teori peran interaksi simbolik yang berfokus terhadap efek interpretasi individu serta respon mengenai perilaku, teori peran structural dalam penggunaan model matematika yang melakukan uji terhadap pengaruh masyarakat dengan menyeluruh terhadap peran, teori peran organisasi membahas proses mengembangkan peran pada organisasi, dan teori peran kognitif yang membahas hubungan ekspektasi dan perilaku. Peran menurut Sutarto (2009) terdiri dari 3 komponen, yang ketika ketiga komponen ini berlangsung dengan sejalan maka interaksi sosial akan terjalin berkesinambungan dan lancar. Komponen peran tersebut diantaranya yaitu:

1. Konsepsi peran, yang adalah pendapat seseorang tentang apa yang harus dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Harapan peran, yang merupakan harapan orang lain untuk seseorang dalam posisi tertentu sehubungan dengan bagaimana orang itu harus berperilaku.
3. Pelaksanaan peran, yang merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi tertentu.

Syaron Brigitte menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa :

1. Peran adalah dampak yang diantisipasi dari seseorang pada hubungan sosial tertentu dan di antara mereka.
2. Peran adalah pengaruh berdasarkan posisi sosial atau peringkat sosial.

3. Peran terjadi apabila terdapat sebuah tindakan dan ketika ada kesempatan yang diberikan.

### 2.2.2 Konsep Sistem

Pengertian sistem seringkali digunakan sehingga cakupannya sangat luas, sehingga sistem biasa didefinisikan berdasarkan latar belakang dari cara pandang orang yang mendefinisikannya. Arifin Rahman menyebutkan bahwa dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary kata *syn* dan *Histanai* yang berasal dari bahasa Yunani berarti menempatkan bersama. Sehingga Arifin mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan beberapa pendapat ataupun prinsip-prinsip yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain<sup>16</sup>. Sementara itu, menurut Romney dan Steinbart, sistem didefinisikan sebagai rangkaian data yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>17</sup>

Sistem yang relevan untuk dikaji dalam hal ini adalah sistem politik. Seorang ilmuwan Politik dari Amerika Serikat yaitu Gabriel Almond mengutarakan pendapatnya mengenai sistem yang berkaitan dengan politik. Beliau berpendapat bahwa sistem mengandung arti interdependensi atau prinsip saling ketergantungan antar bagian-bagiannya dengan lingkungannya. Menurut Almond, sistem politik memiliki enam struktur atau lembaga politik yang diantaranya yaitu kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan.<sup>18</sup> David Easton, seorang ilmuwan politik asal Kanada juga mengutarakan pendapatnya terkait sistem

---

<sup>16</sup> Ridho S. 2018. Pengembangan sistem rental kamera online. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. 2(6): 2221-2226.

<sup>17</sup> Romney MB dan Steinbart PJ. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>18</sup> Mochtar M. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

yang berkaitan dengan politik yaitu sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksi dari totalitas perilaku sosial, dan melalui mana nilai-nilai politik disebarkan dalam kehidupan masyarakat. Easton memiliki pandangan bahwa politik merupakan suatu sistem yang memiliki aktivitas berkaitan satu sama lain, dimana aktivitas tersebut akan berhubungan dengan bagaimana sebuah keputusan dirumuskan dan dilaksanakan.<sup>19</sup> Unsur-unsur atau komponen dasar dari sistem yang pertama yaitu input atau kumpulan elemen yang terdapat di dalam sistem dan diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut. Kedua yaitu proses atau kumpulan elemen yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran yang direncanakan. Ketiga ialah Output atau kumpulan elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses sistem. Dalam hal ini, KNPI termasuk ke dalam sebuah input karena menjadi salah satu bagian yang diperlukan sehingga sistem dapat berfungsi.

### 2.2.3 Konsep Organisasi

Organisasi menurut KBBI merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Menurut Stoner, organisasi merupakan suatu pola hubungan dibawah pengarahan atasan untuk mengejar tujuan bersama. James D. Mooney mendefinisikan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarmita

---

<sup>19</sup> Magriasti Lince. 2011. Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah: Analisis dengan teori sistem David Easton. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah*. 252-258

menyebutkan bahwa organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Sehingga secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai penyusunan dan pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori organisasi muncul di latar belakang oleh Revolusi Inggris pada abad ke-19. Teori organisasi adalah studi tentang tatanan organisasi dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana organisasi tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang yang bekerjasama di dalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja mereka. Beberapa bagian dari teori organisasi diantaranya yaitu teori organisasi klasik yang dipelopori oleh Max Weber yang berisi konsep-konsep organisasi dan mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi dan faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Selanjutnya yaitu teori organisasi neoklasik atau dikenal sebagai teori hubungan manusiawi, dimana organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan tujuan bersama. Terakhir yaitu teori organisasi modern, dimana Katz dan Robert Kahn dalam bukunya mengenalkan perspektif organisasi sebagai suatu sistem terbuka.

#### 2.2.4 Konsep Pemuda

Pemuda merupakan individu yang apabila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda dianggap sebagai sumberdaya manusia pembangunan yang baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut H.A..R Tilaar, mentalitas pemuda sangat dipengaruhi oleh aspek pendidikan. Permasalahan pemuda bukan menjadi hal

baru. Sejak masa Yunani Kuno, terdapat kasus seorang filsuf yang dituduh merusak jiwa pemuda yang masih rawan sehingga dianggap berbahaya bagi tata hidup masyarakat, dimana ajaran-ajarannya dianggap sebagai racun bagi jiwa pemuda yang masih labil.<sup>20</sup>

Pemuda umumnya berada pada suatu masa perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Perubahan umum yang terjadi menurut Jahja biasanya ditandai dengan beberapa hal diantaranya yaitu :<sup>21</sup>

1. Peningkatan emosional atau disebut sebagai masa storm dan stress akibat adanya tuntutan atau tekanan.
2. Perubahan cepat secara fisik yang disertai dengan kematangan seksual serta terjadinya perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan respirasi serta perubahan eksternal seperti berat dan tinggi badan.
3. Perubahan nilai atau mulai memiliki cara pandangnya masing-masing terhadap suatu hal.

Mappiere mengungkapkan rata-rata pemuda khususnya yang memiliki umur 18-22 tahun memiliki mentalitas yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku yang nampak. Pemuda juga dianggap memiliki mentalitas yang lebih realistis, dimana mereka menilai diri sebagai mana adanya, menghargai miliknya, keluarganya, orang-orang lain sehingga timbul rasa untuk menjauhkan diri dari rasa kecewa. Pemuda menjadi bagian yang dapat dikatakan penting terlebih lagi dalam

---

<sup>20</sup> Wijaya DN. 2013. Mentalitas pemuda pada masa pergerakan dan masa reformasi di Indonesia: dari berani berpengetahuan hingga takut berpengaetahuan. *Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. 1(1): 77-78.

<sup>21</sup> Jahja Y. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.

lingkup perjuangan bangsa yang sedikitnya berjumlah 30% dari jumlah seluruh manusia Indonesia. Pandangan terhadap pemuda yang memiliki tanggungjawab besar dalam tatanan masyarakat didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru, semangat pengabdianya, spontanitas dan pengabdianya, inovasi dan kreativitasnya, serta keinginan untuk segera mewujudkan gagasan baru (Taufik 1974).

#### 2.2.5 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan sarana yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat (Soejito 1989). Pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana disebutkan bahwa pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan dengan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk Hukum Daerah tersebut apabila dilihat pada Pasal 2 Peraturan Kemendagri No. 80 Tahun 2015 meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD. Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut, khususnya Peraturan Daerah harus dilandaskan pada hukum yang diantaranya yaitu:

1. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perundang-undangan.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Ombudsman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018.

Tahapan perencanaan dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari dilakukannya perencanaan yaitu agar pemahaan terkait proses, metode, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan lebih seragam, meningkatkan kapasitas stakeholder sehingga lebih banyak pengetahuan yang disumbangkan, meningkatkan kualitas stakeholder sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan responsif, serta menjadi tombak dalam mewujudkan ketertiban hukum dalam kehidupan bernegara. Perencanaan yang dilakukan sebelum memutuskan sebuah kebijakan dilakukan dengan menyusun rancangan. Rancangan sendiri merupakan kegiatan awal dari sebuah usaha dalam merealisasikan suatu produk.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

